USUT DUGAAN MONEY LAUNDERING, POLISI BUTUH KETERANGAN TAMBAHAN



Sumber Gambar: https://www.eqs.com

Tim Penyidik Sub Direktorat (Subdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku masih membutuhkan keterangan tambah untuk mengusut tuntas Kasus Dugaan *Money Laundering* yang diduga melibatkan Sekertaris Daerah (Sekda) Buru, Ilyas Hamid. Keterangan tambahan ini dilakukan pasca tim penyidik memeriksa Sekda Kabupaten Buru di Kepolisian Resor (Polres) Buru pekan lalu. "Kita butuh keterangan tambahan setelah kemarin memeriksa Sekda Buru, untuk itu ada pihak-pihak terkait yang perlu dimintai keterangan," jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, Selasa (5/11). Ditanya kapan waktu pemeriksaan, Kombes Hujra Soumena mengatakan sementara diagendakan.

Dibidik

Seperti diberitakan sebelumnya, menyikapi laporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terhadap Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga melibatkan Sekda Kabupaten Buru Ilyas Hamid, Ditreskrimsus Polda Maluku mulai menggarap keterangan sejumlah saksi. Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena memimpin langsung proses pemeriksaan Ilyas Hamid di Kabupaten Buru. "Yang bersangkutan sudah kita mintai keterangan di Buru beberapa waktu lalu," jelas Dirkrimsus Kombes, Hujra Soumena kepada wartawan di Markas Komando Kriminal Khusus (Mako Krimsus) Polda Maluku, Rabu (30/10). Dikatakan, pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi namun tak menutup kemungkinan akan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Yang kita selidiki sekarang pidana dasarnya dulu baru dikembangkan, kalau mengarah ke situ (TPPU-red) kita tindak lanjut, "ungkap Hujra Soumena. Dikatakan, selain pemeriksaan Sekda pihaknya juga akan mengambil keterangan sejumlah pihak terkait.

Sebelumnya, PMII Komisariat melakukan aksi demo di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat (18/10). Massa yang dikoordinir Irfan Matdoan ini meminta Ditreskrimsus Polda Maluku untuk memeriksa Sekda Kabupaten Buru Ilyas Hamid terkait Dugaan Korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun 2023 lalu.

Aksi yang dilakukan merupakan protes akan kinerja kepolisian, terhadap laporan yang telah disampaikan pada bulan April 2023 lalu namun belum juga diproses. "Ini kejahatan yang tidak bisa dibiarkan, kasus ini sudah dilaporkan oleh senior-senior kami pada Tahun 2023 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan," jelas Irfan Matdoan dalam orasinya. Menurutnya dalam laporan yang dikatakan terlihat jelas poin-poin yang mengarah ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satunya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Sekda yang diduga kuat merupakan uang daerah yang digunakan untuk memperkaya diri. "Ada dugaan penggelapan uang APBD untuk pembangunan SPBU miliknya," jelas Irfan Matdoan dihadapan wartawan.

Terdapat dua Tahun APBD yang menurut mereka yang diduga dilakukan oleh Sekda, yakni APBD Tahun 2021 dan 2022 dengan nilai hampir mencapai Rp3 milliar. Usai berorasi perwakilan demonstran menemui Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Kompol Rian untuk menyerahkan poin tuntutan. Mereka berharap, ada progres dari Polda Maluku merespon apa yang menjadi aspirasi dan laporan mereka. "Harapan besar kader-kader PMII dari laporan setahun yang lalu, harusnya ada penetapan status, baik sebagai tersangka atau tidak, Krimsus Polda Maluku semestinya mengambil keputusan untuk tidak membias persoalan tersebut. Hingga masyarakat tidak lagi perlu mempertanyakan. Kami mempertegas polda agar tetap *independen* dan transparansi demi menjaga nama baik serta marwah POLRI, "ungkap Kompol Rian.

Sumber berita:

Harian Siwalima, "Usut Dugaan Money Loundering, Polisi Butuh Keterangan Tambahan", 06 November 2024.

Catatan:

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut mengatur jenis-jenis perbuatan yang dapat diaktegorikan sebagai TPPU antara lain sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan

- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).